



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, dahulu berkediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 00279/Pdt.G/2017/PA. Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 343/12/XI/2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2010 keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain, nanti Pemohon mengetahui kalau penagih Termohon datang ke rumah untuk menagih;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Kelurahan Xxxxx dengan Nomor 641/LSN/KB/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon tersebut, namun sampai hingga sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene ;
3. Mambebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, baik melalui mass media radio tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 serta papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Perma. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon harus dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 343.12/XI/2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep,

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan berstempel pos diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon Pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui setelah penagih utang datang ke rumah untuk menagih utang Termohon;
 - Bahwa Termohon juga tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;
2. Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai paman;
- Bahwa mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon Pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui setelah ada penagih utang datang ke rumah;
 - Bahwa Termohon juga tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah dibina sejak tanggal tanggal 27 Oktober 2008 dan belum dikaruniaia anak sudah tidak rukun lagisejak bulan September 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berutang kepada orang lain tanpa pengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui setelah penagih utang Termohon datang ke rumah, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, sehingga jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Xxxxx, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHper., buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHper., maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai psepupu satu kali dan sebagai kemandakan Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, dan pengetahuan saksi-saksi Pemohon tersebut atas hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai suami istri, pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan pernah melihat bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui setelah ada penagih utang datang ke rumah untuk menagih utang Termohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang diperoleh dengan mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dlil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian Pemohon ketahui setelah penagih utang Termohon datang ke rumah dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Termohon;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai perkara diajukan sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah ada komunikasi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sikap Termohon yang sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sikap Termohon yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon, telah memicu keretakan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dalam potret rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, bahkan Pemohon pada persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, maka perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan telah bersikeras untuk bercerai dengan Pemohon, maka demi kepastian adanya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon secara hukum sebagaimana

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah ada komunikasi,;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya pihak Termohon(verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinaan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon Xxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxxdi depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1438 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Padhlilah Mus, S.HI. MH., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Salahuddin, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

ttd

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. MH.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti

ttd

Salahuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	280.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,00,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 0279/Pdt.G/2017/PA. Pkj.